

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2009

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 03 TAHUN 2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU no. 07 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Menetapkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemungutan Suara. Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada anggaran biaya APBN Bagian Anggaran 069. Keputusan ini berlaku selama Delapan (8) bulan terhitung sejak bulan Januari 2009, dan berakhir pada bulan Agustus Tahun 2009.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2009.
 - Lampiran 2 halaman.